



## WALI KOTA SALATIGA

Salatiga, 2 September 2025

Nomor : 900.1.1/1073  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Sifat : segera  
Perihal : Tanggapan terhadap hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025.

Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
di -  
SEMARANG

Memperhatikan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/352 Tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, kami sampaikan tanggapan dan tambahan penjelasan, serta tindak lanjut sebagai berikut :

### I. KEBIJAKAN UMUM

1. Pemerintah Kota Salatiga dalam penyusunan Perubahan APBD akan tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Kota Salatiga dalam penyusunan Perubahan APBD telah memedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam rangka penyesuaian perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga Tahun 2025.
3. Pemerintah Kota Salatiga akan tetap mempertahankan prinsip kesesuaian dan konsistensi tahapan perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD.

4. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp392.217.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp442.217.100,00, dikarenakan pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditambah untuk lomba daur ulang sampah (3R);
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp239.836.432,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp339.836.432,00 dikarenakan pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditambah untuk perencanaan pembangunan Amplitheater Outdoor;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp287.250.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp144.000.000,00 karena menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Kota Salatiga terkait dengan penerima BSM yang sudah menerima KIP dan ber KK diluar Kota Salatiga sehingga jumlah pagunya menurun;
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp379.882.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp523.132.100,00, terjadi kenaikan sebesar Rp143.250.000,00 dikarenakan untuk pemenuhan atas kegiatan lomba GSI (Gala Siswa Indonesia) yang semula dilaksanakan secara daring diubah menjadi tatap muka.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.228.795.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.328.795.000,00, terjadi kenaikan sebesar Rp100.000.000,00 untuk penyusunan Dokumen Lingkungan Laboratorium Kesehatan;
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.797.609.204,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.938.419.204,00; sehingga ada kenaikan sebesar Rp140.810.000,00 pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp26.727.346.916,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp26.577.346.916,00. Pengurangan pagu sebesar Rp250.000.000,- tersebut dialihkan ke Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Lainnya;

- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dianggarkan sebesar Rp18.039.730,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp68.039.730,00. Penambahan pagu sebesar Rp50.000.000,00 untuk pembuatan aplikasi EBLUD.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.074.718.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.958.066.000,00 ada penambahan Rp883.348.000,00 pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp198.348.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp148.348.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 dikarenakan untuk pemenuhan Sub Kegiatan yang lain;
  - 3) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.106.826.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.117.380.000,00 adanya kenaikan sebesar Rp10.554.000,00 terjadi pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.448.214.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.458.594.000,00 adanya kenaikan sebesar Rp10.380.000,00 terjadi pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.109.467.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.249.467.000,00 adanya penurunan sebesar Rp860.000.000,00 terjadi pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.966.676.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp11.316.676.000,00 adanya kenaikan sebesar Rp350.000.000,00 terjadi pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.710.230.457,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.027.730.457,00 adanya kenaikan sebesar Rp317.500.000,00 terjadi pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

e. Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp340.800.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp437.120.100,00 adanya kenaikan sebesar Rp96.320.000,00 terjadi pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

f. Dinas Sosial

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp134.860.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp123.240.000,00. Penurunan pagu sebesar Rp11.620.000,00 tersebut untuk memenuhi kegiatan yang lain.

g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp466.342.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp518.138.000,00. Penambahan pagu terjadi pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp203.374.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp205.174.500,00. Penambahan pagu terjadi pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan

3) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp63.193.700,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp93.193.700,00. Penambahan pagu terjadi pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

h. Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.507.809.882,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.932.809.882,00. Penambahan pagu terjadi pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Disamping itu, ada beberapa OPD yang melakukan pergeseran antar sub kegiatan setelah Penyampaian Raperda Perubahan APBD TA 2025 kepada Gubernur dikarenakan kondisi mendesak, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - a. Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dianggarkan sebesar Rp99.028.000,00 menjadi Rp0,00;
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula dianggarkan sebesar Rp1.248.133.272,00 menjadi Rp1.346.368.530,00.
- 2) Sekretariat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula dianggarkan sebesar Rp2.312.175.000,00 menjadi Rp2.212.175.000,00;
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor semula dianggarkan sebesar Rp3.003.381.000,00 menjadi Rp2.903.381.000,00; dan
  - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu semula dianggarkan sebesar Rp2.023.236.200,00 menjadi Rp2.223.236.200,00.
5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Salatiga akan melengkapi penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah Kota Salatiga akan menyusun dan menyesuaikan kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan.

## II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

1. Pemerintah Kota Salatiga akan mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga akan lebih informatif dan akan memberikan penjelasan sumber-sumber pendapatan.
2. Pemerintah Kota Salatiga akan berusaha lebih optimal dan konsisten dalam peningkatan perolehan pendapatan asli daerah dengan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan meningkatkan iklim investasi dengan pengembangan ekspor di Kota Salatiga serta melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Kota Salatiga akan lebih intensif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan.

## III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

1. Pemerintah Kota Salatiga akan menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan dalam Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN akan disesuaikan dan dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2025.
3. Pemerintah Kota Salatiga akan melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk didalamnya pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.
4. Pemerintah Kota Salatiga akan memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.
5. Pemerintah Kota Salatiga akan secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.
6. Pemerintah Kota Salatiga dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD akan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
7. Pemerintah Kota Salatiga akan tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) serta memedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemerintah Kota Salatiga akan menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
9. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, Pemerintah Kota Salatiga akan terus menjamin efektifitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD. Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan karena menyesuaikan penerima BSM pada Dinas Pendidikan.
10. Pemerintah Kota Salatiga akan tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri perihal efisiensi belanja daerah serta akan melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
11. Pemerintah Kota Salatiga akan mempertimbangkan peningkatan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
12. Pemerintah Kota Salatiga akan tetap mempertimbangkan pemenuhan proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik dimaksud pada Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga.
13. Pemerintah Kota Salatiga akan lebih mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga

capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

14. Pemerintah Kota Salatiga akan berupaya memenuhi anggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
15. Dalam rangka pemenuhan SPM, Pemerintah Kota Salatiga akan mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.
16. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kota Salatiga akan berupaya memenuhi alokasi anggaran pengawasan pada Inspektorat Kota Salatiga pada tahun mendatang.
17. Pemerintah Kota Salatiga dalam menjamin kebijakan Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Kota Salatiga akan mengacu ketentuan yang berlaku.
18. Pemerintah Kota Salatiga akan mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
19. Pemerintah Kota Salatiga akan melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
  - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
  - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
  - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
20. Pemerintah Kota Salatiga akan melakukan penyesuaian anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025.



#### IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pemerintah Kota Salatiga akan lebih cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

## V. PENUTUP

Pemerintah Kota Salatiga mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terjalannya kerjasama yang baik, sehingga semua tahapan dapat diselesaikan tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian tanggapan kami terhadap evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
WALI KOTA SALATIGA,  
  
dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG